



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**PT PLN (PERSERO)
UNIT PEMBANGUNAN SUMATERA BAGIAN SELATAN**

DAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TENTANG

**TATA KELOLA PROGRAM PENDUKUNG
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN**

NOMOR PIHAK PERTAMA : 0011.MoU/CSR.00.01/C39000000/2022

NOMOR PIHAK KEDUA : 0055/UN9/MoU/DN/2022

15 September 2022

Confidential Unisri



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**PT PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGUNAN SUMATERA BAGIAN SELATAN**

DAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TENTANG

**TATA KELOLA PENDUKUNG PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
KETENAGALISTRIKAN**

NOMOR PIHAK PERTAMA : 0011.MoU/CSR.00.01/D39000000/2022

NOMOR PIHAK KEDUA : 0055/UN9/MoU/DN/2022

Pada hari ini Kamis tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu dua puluh dua (15-09-2022), bertempat di Palembang, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Dahlan Djamaluddin
Jabatan : General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk
Pembangunan Sumatera Bagian Selatan
Alamat : Jl. Residen A.Rozak Nomor 2180, Sekojo Palembang

Bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0152.K/SDM.02.01/DIR/2022 Tanggal 19 Januari 2022.

Untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"

Nama : Anis Saggaff
Jabatan : Rektor Universitas Sriwijaya
Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya,
Ogan Ilir 30662

Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023.

Untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerja Sama ini untuk secara sendiri – sendiri disebut "**PIHAK**", dan jika secara bersama – sama disebut "**PARA PIHAK**".

Dengan ini **PARA PIHAK** mengemukakan terlebih dahulu hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Akta Notaris Sutjipto, SH di Jakarta No.169 tanggal 30 Juni 1994, yang telah disahkan dengan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C211.519.HT.01.01.TH.94 dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13 September 1994 Nomor 73 Tambahan Nomor 6731 beserta perubahannya, yang mempunyai tugas menjalankan kegiatan usaha dalam bidang penyediaan ketenagalistrikan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang tata kelola pendukung program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk digunakan sebagai dasar kesepakatan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang tata kelola pendukung program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sesuai tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini merupakan acuan pokok untuk setiap pelaksanaan kegiatan kerja sama di bidang tata kelola pendukung program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama yang di bidang tata kelola pendukung program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang meliputi:

1. mendata karakteristik masyarakat (tingkat pendidikan, mata pencaharian, hierarki sistem hukum daerah setempat dan kultur budaya/kebiasaaan masyarakat, pendapatan, kondisi sosial);
2. mendata potensi unggulan daerah setempat;
3. mendata kondisi geografis dan kondisi lingkungan daerah setempat; dan
4. mendata kebutuhan energi listrik daerah setempat.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 3
KELANJUTAN NOTA KESEPAHAMAN

1. **PARA PIHAK** bermaksud untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini secara optimal melalui rencana kerja sama secara lebih terperinci yang selanjutnya akan dituangkan dalam sebuah perjanjian kerja sama tersendiri.
2. Hal-hal teknis, termasuk pembiayaan dan masa pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga) ayat 1 (satu) akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama tersendiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Setiap perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga) ayat 1 (satu) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagai Pasal 3 **Nota Kesepahaman** ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang berkepentingan dan akan diatur sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dalam perjanjian kerja sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. **Nota Kesepahaman** ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya **Nota Kesepahaman** ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum **Nota Kesepahaman** berakhir.
2. **Nota Kesepahaman** ini dapat diakhiri sebelum masa waktu berlaku habis sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 (lima) ayat 1 (satu) dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang ingin mengakhiri **Nota Kesepahaman** ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berhentinya **Nota Kesepahaman** atau tanggal perubahan **Nota Kesepahaman** yang dikehendaki.
3. **Nota Kesepahaman** ini dapat batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya **Nota Kesepahaman** ini.
4. Apabila masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan saat pengakhiran **Nota Kesepahaman** sebagaimana ayat 2 (dua) dan pembatalan sebagaimana ayat 3 (tiga), maka kewajiban tersebut tetap terikat sampai kewajiban tersebut diselesaikan.

Pasal 6
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan pengertian dan persetujuan bahwa **Nota Kesepahaman** ini beserta seluruh informasi dan data yang diberikan (termasuk yang tercantum dalam **Nota Kesepahaman** ini), ataupun hasil analisa dan pengelolaan informasi adalah bersifat rahasia.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

2. **PARA PIHAK** dilarang memberikan informasi atau dokumen dalam bentuk apapun terkait **Nota Kesepahaman** ini kepada orang lain atau Pihak luar tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini tetap mengikat dan berlaku meskipun terjadi pengakhiran atau berakhirnya jangka waktu **Nota Kesepahaman** ini.

Pasal 7
PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK

1. **PARA PIHAK** menyatakan akan melaksanakan isi dan/atau ketentuan dalam **Nota Kesepahaman** ini dengan penuh tanggung jawab.
2. Apabila terjadi tuntutan kepada salah satu **PIHAK** atas penandatanganan **Nota Kesepahaman** ini, maka **PIHAK** yang mendapatkan tuntutan membebaskan **PIHAK** lainnya dari segala keterkaitan atas tuntutan tersebut.
3. **PARA PIHAK** akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya setiap adanya penggantian dan/atau perubahan dalam hal kepengurusan badan hukum dari **PARA PIHAK** yang dapat membawa akibat penggantian dan/atau perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas nama **PARA PIHAK**.
4. **PARA PIHAK** telah mempunyai izin-izin yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang dimaksud dalam **Nota Kesepahaman** ini.
5. **PARA PIHAK** tidak sedang dalam keadaan pailit, atau sedang dimohonkan kepailitannya baik oleh Pihak Ketiga maupun **PARA PIHAK** sendiri.
6. **PARA PIHAK** dengan ini bersama-sama saling memberikan jaminan untuk tidak membatalkan **Nota Kesepahaman** ini dengan cara apapun sepanjang **PARA PIHAK** masih sepaham dengan **Nota Kesepahaman** ini dan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini.
7. Tidak ada sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi atau sedang dihadapi yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang baik terhadap **Nota Kesepahaman** ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

PARA PIHAK juga sepakat bahwa segala bentuk korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini dapat ditujukan kepada.

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan

Bidang Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi
Jl. Residen A Rozak No. 3180, Sekojo, Palembang – 30118
Sumatera Selatan
Telepon (0711) 719103
Fax (0711) 719102
Email: kom.uipsbs@gmail.com

Pihak Pertama	<i>Jm</i>
Pihak Kedua	<i>ca</i>

Universitas Sriwijaya

Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Jalan Raya Palembang – Prabumulih, KM. 32 Indralaya, Ogan Ilir
Telepon (0711) 580169, 580069
Fax (0711) 580644
Email: oia@unsri.ac.id

**Pasal 9
PENUTUP**

1. Bilamana terdapat perubahan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam addendum yang merupakan suatu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Bilamana terjadi perbedaan penafsiran dan/atau pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing dibubuhi meterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



ANIS SAGGAFF




PIHAK PERTAMA



MUHAMMAD DAHLAN DJAMALUDDIN



Pihak Pertama	
Pihak Kedua	